

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN

Muhammad Ismail
STAI Miftahul Huda Subang
Ismail071@gmail.com

Nugraha
STAI Miftahul Huda Subang
nugraha.alqadhli@gmail.com

Abstract: *Children born out of wedlock as stipulated in Article 99 of the KHI are considered illegitimate children. In Islamic law and the Civil Code, illegitimate children have no blood relationship with their biological father. The research uses a qualitative approach. Children born out of wedlock only have a civil relationship with the mother and the mother's family. Children born out of wedlock have a civil relationship with the mother and the mother's family and with a man as the father which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to the law to have a blood relationship, including a civil relationship with the father's family. The results of this research conclude that: (1) Every child has the right to live and is entitled to care and protection, including children born out of wedlock, has the right to be born into the world in the form of an identity as an Indonesian citizen, such as a birth certificate, child's name, place of birth, date of birth, identity of parents, gender and lineage. (2) Islamic Sharia provides two ways to determine the nasab for children born out of wedlock, namely through confession of the father and through DNA test proof involving at least two trusted people to be witnesses in court, then if this method occurs and can be proven then the child will be named to his biological father.*

Keywords: *Legal Protection, Illegitimate Children, Islamic Law.*

Abstrak: Anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta



dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Setiap anak berhak untuk hidup dan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, termasuk juga anak yang lahir diluar perkawinan, berhak atas kelahirannya kedunia berupa identitas sebagai warga negara Indonesia, seperti akta kelahiran, nama anak, tempat lahir, tanggal lahir, identitas orang tua, jenis kelamin dan garis keturunan. (2) Syariat Islam memberikan dua cara dalam menetapkan nasab bagi anak yang lahir di luar Perkawinan yaitu melalui pengakuan ayahnya dan melalui pembuktian tes DNA dengan melibatkan minimal dua orang terpercaya untuk menjadi saksi di pengadilan, maka apabila dengan cara tersebut terjadi dan dapat dibuktikan maka sang anak akan dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Hukum Islam.

Pendahuluan

Anak merupakan karunia dan juga amanah dari Allah Swt bahkan lebih dari harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak pasangan suami isteri yang mengidam-idamkan kelahiran anak karena anak memiliki peranan penting bagi orang tuanya kelak. Sewaktu orang tua masih hidup, peran anak sebagai penerang ataupun penyejuk dan sewaktu orang tua meninggal dunia anak adalah sebagai lambang penerus keabadian. Anak sebagai amanah dari Allah Swt harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di berikan kuasa atas kehidupannya di dunia. Dilihat dari segi kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, anak adalah pewaris potret masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan mendatang, generasi penerus bangsa atau setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi atas negara juga mendapatkan hak perlindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, 2008). 1.



Mengenai definisi anak itu sendiri apabila merujuk rumusan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan”. Definisi ini mencakup janin, bayi, anak-anak sampai berumur 18 tahun Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab sosial anak dan tanggung jawab anak dimuka hukum.²

Menurut Patra M Zen, dalam disiplin hukum internasional hak asasi manusia, hak atas identitas amat erat kaitannya dengan hak anak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Dalam praktik, hak atas identitas anak yang berwujud dalam penerbitan Akta Kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar seperti, nama anak, identitas orangtua, tanggal lahir, jenis kelamin dan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan maupun berdasarkan tempat lahir.

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh Akta Kelahiran tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 21 ayat (1) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental. Dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dalam memenuhi hak anak salah satunya pemenuhan hak sipil atau dalam mendapatkan identitas berupa Akta Kelahiran maka Pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya. Artinya pemerintah sangat berperan aktif dalam memenuhi dan melindungi hak anak tersebut.³

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.

² Ahmad Ropei, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur”, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3 (2), 122-139.

³ Diya Marnita, *Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Siyasah Idariyah*, 2021. 2-4.



Kelimitya memiliki keterkaitan dengan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejarah perlindungan anak di dunia diawali dengan adanya konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manusia dan anak di Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundangan. Dalam peraturan perundangan tersebut diamanatkan bahwa anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tersebut karena kenyataan dilapangan anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan. Sebagai anak-anak disekitar kita tidak mendapatkan apa-apa sebagai hak mereka, bahkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak mereka.

Menjalani kehidupan sebagai suami-istreri hanya dapat dilakukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, arah dan tujuan lembaga perkawinan sangat jelas. Suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum positif yang berlaku.

Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum positif yang berlaku, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum positif yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁴

⁴ Andy Hartanto, *Haknuris Anak Luar Kanin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2017). 1.



Hak keperdataan anak luar kawin memang belum sepenuhnya dan masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum, seperti pengakuan, pengesahan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Bagi anggota keluarga yang lain, anak luar kawin adalah orang yang berbeda dan tidak berhak mewarisi darah ayah atau ibu yang mengakunya. Ada satu pengecualian untuk prinsip ini. Yaitu ketika sanak saudara yang sah dari ayah atau ibu meninggal tidak meninggalkan sanak saudaradalam sederajat mereka memberikan hak waris, begitu pula suami/isteri, anak-anak di luar nikah, maka anak luar kawin memiliki hak untuk mendahului negara dankemudian menarik seluruh warisan-warisan bagi mereka.⁵

Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi tidak tercatat di catatan sipil sehingga tidak memiliki indentitas. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pasal 33 yang mengatur bahwa “pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: Surat Keterangan Kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK dan KTP-elektronik”.⁶ Tanpa adanya akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan dari ayahnya. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum. Hal inilah yang secara mendasar melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini.

⁵ Andy Hartanto, *Haknuris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2017). 30-31.

⁶ Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018*, 2022.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *refer to* (mengacu pada atau merujuk pada) ilustrasi, sumber pada referensi terdahulu, Sumber hukum Islam, buku atau Kitab Undang-undang, dalil al-Qur'an dan *al-Hadits*. Yang berhubungan dengan perlindungan anak di luar perkawinan serta dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengambil dari referensi terdahulu atau dengan teknik studi dokumen, yaitu mempelajari dan meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan, berbentuk tulisan misalnya catatan atau skripsi penelitian terdahulu, jurnal, tesis, kitab/buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian peneliti bisa mendapatkan tambahan sebagai pelengkap dalam memberikan penjelasan uraian penelitian. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis.

Pembahasan

Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam Perundang-undangan

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata perlindungan dan hukum, yang dalam artinya perlindungan menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku. Ada dua dimensi hukum yang mencakup tentang perlindungan hukum, yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana. Secara umumnya perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ketika subyek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum.

Perlindungan hukum dalam artian sosiologis dan antropologis merupakan bagian kata hukum dalam pengertian hukum negara termasuk didalamnya peraturan Undang-undang, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama



dihadapan hukum”. Kemudian didalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen juga menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Berbicara hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dilaksanakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Maka dari itu beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian tentang perlindungan hukum di antaranya:⁸

1. Menurut Satjipto Raharjo
Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjo
Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010). 207.

⁸ Anon, *Perlindungan hukum Menurut Para Ahli*. 2018. 12.



dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum juga dalam artian sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

3. Menurut CST Kansil

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Mukti. A Fajar

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Anak luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materil UU Perkawinan ini memunculkan berbagai implikasinya khususnya mengenai kedudukan anak luar kawin. Adapun kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian. Selain itu, menurut hukum Islam, Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah, sedangkan menurut hukum adat, pada dasarnya Anak luar kawin hanya mempunyai



hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan dengan ayah. Akan tetapi di Minahasa, anak luar kawin tetap mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Diseluruh Nusantara perlakuan terhadap anak luar kawin tidak sama. Ada daerah-daerah yang melakukan perlakuan keras terhadap anak luar kawin, ada pula daerah yang perlakuannya lunak. Perlawanan keras terhadap kenyataan adanya anak diluar nikah ini disebabkan karena ketakutan akan adanya perkawinan tanpa upacara-upacara. Dahulu perlakuan yang diterima sangat keras, seperti misalnya dibunuh (dibuat mati lemas) dipersembahkan kepada raja sebagai budak atau diasingkan dari masyarakat. Hal itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan yang tidak baik terhadap anak yang dilahirkan diluar nikah tersebut.

Menurut hukum adat Jawa yang bersifat parental, kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata-mata dibebankan kepada ayah anak tersebut, tetapi juga dibebankan kepada ibunya. Hubungan hukum anak orang tua ini dalam



berbagai lingkungan hukum adat secara formil dapat ditiadakan atau lebih tepat dikorbankan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya dapat anak itu "dibuang" oleh bapaknya (artinya tidak diakui sebagai anak oleh bapaknya).

Pada masalah perlindungan anak, kita perlu memahami hakekat serta asas-asasnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" (Permatasari, 2016, hlm. 5). Pada Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa. status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental". Berdasarkan Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut".

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya terdapat pada Pasal 26, 30, 31, 32, 33 yang berbunyi:

Pasal 26 ayat 2

"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".



Pasal 30

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- 1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai ketiga, dapat mengajukan permohonan npai derajat ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- 2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang-perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- 4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a) tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya



- b) tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c) batas waktu pencabutan.

Pasal 33

- 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk
- 2) sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- 4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Proses pembuatan dan pencatatan akta kelahiran bagi seorang anak, memberi keterangan bahwa pada dasarnya di Indonesia ada tiga proses pencantuman di akte kelahiran bagi seorang anak, yaitu: *Pertama* apabila seorang anak mempunyai orang tua lengkap (ayah dan ibu dalam pernikahan yang sah) maka di akta kelahirannya akan disebutkan nama kedua orang tuanya. *Kedua* hanya disebutkan nama ibunya saja, hal ini terjadi dalam kasus seperti: nikah siri yang disebabkan tidak memiliki akta nikah/buku nikah dari KUA dan dalam kasus anak zina, ketika ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Maka di akta kelahirannya hanya disebutkan nama ibunya saja, dan dianggap hanya memiliki orang tua tunggal. *Ketiga* ketika seorang anak tidak diketahui latar belakang keluarganya atau orang tuanya, seperti anak telantar atau anak yang



di buang yang ditemukan oleh masyarakat. Dalam proses pembuatan akta kelahirannya hanya di sebutkan namanya saja, hal ini berbeda dengan aturan yang terdapat pada Peraturan Menteri dalam Negeri yang menerangkan bahwa anak itu tidak memiliki asal usul. Akan tetapi, apabila itu disebutkan dalam akta kelahirannya maka hal ini dapat mempengaruhi proses perkembangan seorang anak pada nantinya. Ibu rita berkata " saya pernah konsul pada Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bahwa tentang status anak yang tidak diketahui asal usulnya tidak disebutkan di akta kelahirannya karna mempertimbangkan kemaslahatan seorang anak tersebut". Jika seorang anak mempunyai orang tua angkat maka dibelakang akta kelahirannya nanti akan di cantumkan lampiran putusan mahkamah *syar'iyah* tentang nama orang tua angkatnya yang telah di putusan oleh Mahkamah *Syar'iyah* setempat yang berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Permensos* Nomor 110 Tahun 2009 dan *Perdirjen* Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anak.

Ketika anak itu ditempatkan di suatu lembaga atau yang dimaksud adalah panti asuhan dan sebagainya, maka lembaga tersebut memiliki kewenangan sebagai hak asuh terhadap anak tersebut. Hal ini berdasarkan putusan dari Mahkamah *Syar'iah*. Hak asuh yang di berikan berupa pengawasan, pendidikan, juga kebutuhan ekonomi yang didapatkan dari Baitul Mal. Dari hasil tanggapan Ibu rita dalam referensi yang relevan juga menerangkan jika seorang anak telantar atau anak yang dibuang itu menikah, jika dia laki-laki maka penggunaanya akan dikatakan bin Abdullah atau Adam. Begitu juga sebaliknya, jika ia perempuan maka akan disebutkan binti Hawa. Dalam Islam hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak tersebut yang dapat dilihat juga pada hakikat manusia pada dasarnya. Ibu rita juga menjelaskan bahwa kasus seperti ini sering terjadi, sejak tahun 2000 sampai sekarang ini.



Pandangan Hukum Islam mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk sangat memperhatikan perlindungan hak anak. Al-Quran menggariskan nilai-nilai dalam pemenuhan terhadap perlindungan bagi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan dari perlakuan kekerasan. Ajaran Islam memandang bahwa anak adalah amanah Allah SWT, yang harus dijaga oleh orang tuanya. Anak adalah aset berharga bagi sebuah masyarakat. Anak identik dengan generasi penerus bangsa. Jika generasi itu terdidik dengan baik maka bangsa akan mengalami kemajuan, tetapi sebaliknya jika generasi tersebut hancur maka bangsa ini akan mengalami keterbelakangan dan lambat laun akan mengalami kebinasaan.⁹

Perhatian Islam terhadap nasib dan kesejahteraan anak telah dimulai sejak datangnya Islam itu sendiri. Islam mengangankan dan selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir, bahkan semenjak ia belum menjadi anak, ketika masih dalam kandungan, hingga dewasa.¹⁰ Kedatangan Islam diakui oleh umatnya telah mampu mengubah tradisi masyarakat yang gemar melakukan tindak kekerasan, terutama terhadap anak perempuan sangat tidak disukai, bahkan banyak diantara mereka harus dilenyapkan karena dianggap aib keluarga. Namun setelah Islam diturunkan di bumi, Allah SWT melarang melakukan tindak diskriminatif dan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus dipenuhi oleh para orang tua, masyarakat, maupun lingkungan.¹¹

Syariat Islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-

⁹ Maria Ulfa Ansor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010). 95.

¹⁰ Ahmad Ropei, "Managing *Baligh* In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage", *Jurnal Al-Abnaw*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.

¹¹ Maria Ulfa Ansor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010). 60-61



anak adalah titipan Allah yang harus di jaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya.¹² Orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan masa depan anak, bahkan mereka punya andil dan tanggung jawab keselamatan anak di akhirat. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya yaitu istri dan anak-anak. Suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi saja, tetapi juga secara moral dan spiritual. Artinya selain bertugas mensejahterakan istri dan anak-anak dengan memberikan mereka segala aktifitas hidup di dunia, suami juga dituntut untuk mampu menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka.¹³

Memperlakukan anak dengan lemah lembut, kasih sayang dan bijaksana adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Memperlakukan anak dengan kasih sayang berarti harus berbicara lemah-lembut, jangan sampai berkata kasar atau kotor, bersikap dan bertindak laku harus baik serta tidak berbuat kasar dan sewenang-wenang terhadap anak seperti memukul tanpa sebab.

Islam melarang memukul anak kecuali dengan dasar dan pertimbangan yang benar seperti untuk pembinaan, perbaikan, dan bukannya untuk melampiaskan amarah. Apabila anak bersalah kemudian diberi hukuman dan tujuan hukuman itu untuk perbaikan. maka pukulan bukan media yang tepat menuju perbaikan tersebut karena anak yang diberi kebebasan dalam menjalankan aktivitas positif akan mendatangkan hasil lebih baik daripada anak yang di didik dengan kekerasan.¹⁴ Perlindungan Anak dalam Islam, terdapat dalam firman Allah SWT QS. An-nisaa ayat 9:

¹² Ali Mansyah Nurdin, *Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2021. 39.

¹³ Ali Gufron Sudirman, *Labirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, (Jakarta: Amzah, 2007). 57.

¹⁴ Ali Gufron Sudirman, *Labirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, (Jakarta: Amzah, 2007). 67.



وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Didalam Islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah SWT terhadap penanggung jawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana difirmankan dalam surah *al-Tahrim* ayat 6 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Quraish Shihab mengatakan ayat 6 *al-Tahrim* ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah Ayat ini secara redaksional tertuju kepada laki-laki tetapi itu bukanlah berarti hanya kepada lelaki semata melainkan kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta



dinaungi oleh hubungan yang harmonis.¹⁵ Ayat Allah ini setidaknya memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak agar mereka tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama dari sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas, yang hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.¹⁶

Nabi SAW telah banyak memberikan contoh-contoh praktisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Diantaranya adalah Menyayangi anak meskipun anak zina kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَقْدٍ عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسَّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

Artinya: Muhammad bin Marzuq menceritakan kepada kami, Ubaid bin Waqid menceritakan kepada kami, dari Zarbi, ia mengatakan bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, "seorang kakek datang untuk menghadap nabi SAW, lalu orang-orang lamban memberi jalan yang lapang kepadanya. Nabi SAW kemudian bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak (pula) menghormati orang tua kami. (HR Tirmidzi).¹⁷

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 327.

¹⁶ Fitria Nurmalisa, *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, 2017. 25.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 517.

Terdapat dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ الزُّحْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ مِنْ حَابِسِ الْمَيْمِيِّ حَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ قُلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لَا يَرْحُمُ لَا يَرْحَمُ

Artinya: Dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW mencium Al Hasan bin Ali dan di sisinya ada Al Aqra' bin Habis At- Taimi sedang duduk. Al Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorangpun di antara mereka, Rasulullah SAW memandangnya kemudian bersabda, siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. (HR Bukhari).¹⁸

Pendapat jumhur Mazhab fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya perkawinan yang sah. selain adanya pernikahan yang sah maka tidak akan ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya. Pendapat yang sama disampaikan Imam Al-Sayyid Al-Bakry dalam kitab "*I'anatu At-Thalibin*" Juz 2 halaman 128 yang berbunyi "Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya".¹⁹

Tentang status anak di luar perkawinan yang semestinya adalah anak tersebut tetap menjadi anak sah secara hukum, dan tidak dibebani atas dosa kedua orang tuanya serta berhak mendapatkan pemeliharaan dan warisan seperti yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Allah SWT berfirman

¹⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 29*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). 93.

¹⁹ Fitria Nurmalisa, *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, 2017. 29.

dalam surat Al-Fatir ayat 18, yang berbunyi :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.²⁰

Pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu: (a) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar unruk hamil. Imam hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah maka anak tersebut anak sah.²¹ (b) Tentang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sekurang- kurangnya enambulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma para pakar Hukum Islam (*fugaha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.²² (c) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersiliskikan oleh pakar Hukum Islam. (d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *iddah*) wanita itu boleh juga di campuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunyaitu

²⁰ Yuslisar Ningsih, *Mushaf Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013). 436.

²¹ Manan, A. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), 79.

²² Fitria Nurmalisa, *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, 2017. 32.

(anak diluar nikah).

Para ulama ahli fiqih sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak dalam suatu masyarakat. Ketika ditetapkan nasabnya maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris. Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya untuk mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermamfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Sedangkan nafkah bagi anak tersebut menjadi kewajiban baitul mal untuk membiayai hidupnya dan anak itu ditangan (diasuh) oleh orang yang menemukannya, dan dia bertanggung jawab atas kebutuhan anak tersebut. Umar bin khattab berkata bagi orang yang menemukan seorang anak (*al mutalaqqith*): "kamu yang menjadi walinya dan kewajiban kamu menafkahnya." Umar bin khattab memberikan bagian nafkah anak itu dari apa yang dibutuhkannya, dan memberikan kepada walinya setiap bulan. Oleh karena itu, *fukaha* menetapkan Jika yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak.

Perbedaan Pengaturan mengenai Kedudukan Anak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan

Hukum Islam memberi penjelasan bagi anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, jika seseorang menemukan anak yang dibuang (*al laqqith*) yang tidak diketahui orangtua serta keluarganya, maka jika ia mampu untuk merawat serta menjadi wali bagi anak tersebut dan berkewajiban



untuk menafkahnya maka ia memiliki hak asuh serta berkewajiban merawat dan membesarkannya layaknya anak manusia pada umumnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menjelaskan secara terperinci tentang penetapan nasab bagi seorang anak. Akan tetapi pada dasarnya Undang-undang ini hanya menekankan bahwa semua orang harus memiliki identitas yang jelas dan semua anak itu wajib dilindungi terutama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat/negara. Dalam hal anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka anak tersebut harus diangkat atau di tempatkan disuatu lembaga yang mana proses itu harus melalui penetapan pengadilan untuk memberikan kuasa asuh kepadanya. Ketika itu telah dilakukan maka anak tersebut berada dibawah tanggung jawab orang tua angkatnya/lembaga (panti asuhan) yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, pendidikan serta pemeliharaan bagi anak tersebut dan bagi yang mengangkatnya mempunyai ketetapan hukum yang sah dalam proses administrasi.

Penulisan akta kelahiran bagi seorang anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya hanya disebutkan namanya saja, tidak dijelaskan orang tuanya. Akan tetapi dibelakang akta kelahirannya nanti, akan dicantumkan putusan dari mahkamah syari'ah tentang pengangkatan anak atas dirinya, jika dia memiliki orang tua angkat. Adapun perbedaan hukum Islam dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

No.	Hukum Islam	Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
1	Anak sah merupakan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.	Anak sah merupakan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang diakui oleh ayah biologisnya yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Syari'ah



2	Tanggung jawab anak dilakukan oleh keluarga dan masyarakat.	Tanggung jawab anak dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah (Negara) dan pemerintah daerah
3	Klasifikasi anak yaitu: anak yang lahir dalam perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan (anak zina, anak <i>li'an</i>), anak syubhat, anak angkat, anak temuan (<i>al-laqith</i>).	Klasifikasi anak yaitu: anak sah (anak sumbang, anak zina yang diakui oleh ayah biologisnya), dan anak angkat atau adopsi.
4	Anak temuan (<i>al-laqith</i>), Islam menganjurkan anak tersebut ada yang mengadopsinya, dan kalau itu tidak ada maka anak tersebut berada dibawah tanggung jawab orang yang menemukannya.	Anak temuan (<i>al-laqith</i>), jika tidak ada seorngpun yang mengadopsinya maka anak itu di titipkan ke suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum yang diberi wewenang oleh Mahkamah Syariah.

Hukum Islam menjelaskan bahwasanya yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu. maka anak tersebut akan di nasabkan kepada suami ibunya. Hal ini terdapat dalam Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal anak yang lahir diluar perkawinan (anak zina) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, karena Islam hanya membolehkan pengakuan kepada seorang anak apabila anak tersebut tidak jelas nasabnya dan dalam nikah syubhat. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus tentang nasab bagi seorang anak. Akan tetapi menjelaskan bahwa setiap anak itu wajib diberi perlindungan oleh orang tuanya, masyarakat, pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdapat pada Pasal 21, 22, 23, 24, 26, 72, dan 73 Undang-undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa pada umumnya seorang anak mempunyai kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. baik dari ikatan perkawinan yang sah maupun fasid (nikah yang

kekurangan syarat baik wali maupun saksi) maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami dari ibunya. Dalam hal anak yang lahir dari hubungan senggama *shubhat* proses penetapan nasab bagi anak tersebut dapat dibuktikan apabila anak itu lahir dalam waktu 6 bulan setelah kejadian tersebut maka anak itu akan dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan hubungan senggama dengan ibunya. Sebaliknya jika anak itu lahir sebelum atau lebih dari 6 bulan maka anak itu dinasabkan kepada suami ibunya. Sedangkan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina), maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi, Hukum Islam memberikan dua cara dalam penetapan nasab bagi anak zina yaitu melalui pengakuan ayahnya dan melalui pembuktian dari 2 orang saksi di pengadilan, maka apabila itu terjadi dan dapat dibuktikan maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ayah biologisnya. Jika nasab telah dibuktikan maka kewajiban memberi nafkah, pendidikan, warisan, serta pemeliharaan akan menjadi kewajiban kedua orang tuanya (ibu dan ayah biologis anak tersebut).

Penutup

Perlindungan utama atau kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah kepada anak yang lahir di luar perkawinan yaitu memberikan hak atas kelahirannya ke dunia berupa identitas sebagai warga negara Indonesia, seperti akta kelahiran, nama anak, tempat lahir, tanggal lahir, identitas orang tua, jenis kelamin dan garis keturunan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 5 dan Pasal 27. Berdasarkan analisis hukum Islam, perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan diantaranya penetapan nasab bagi anak yang lahir di luar Perkawinan yaitu melalui pengakuan ayahnya dan melalui pembuktian tes DNA dengan melibatkan minimal dua orang terpercaya untuk menjadi saksi di pengadilan, maka apabila itu terjadi dan dapat dibuktikan maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ayah biologisnya. dengan adanya penetapan nasab anak luar kawin kepada kedua orang



tuanya, maka secara hukum timbul hak dan kewajiban atas orang tua terhadap anak luar kawin sebagai jaminan perlindungan hukum bagi anak sekaligus dalam rangka memelihara keturunan (*hifzhu al-nasl*), yg merupakan bagian dari prinsip *maqashid asy-syariah*.

Daftar Pustaka

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. Jakarta, 2008.
- Ahmad Ropei, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur”, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3 (2), 122-139.
- Ahmad Ropei, “Managing *Baligh* In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Ahmad Ropei, “nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn)”, *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1 No. 1 (2021), 1-15
- Ahmad Ropei & Ramdhani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vo.. 11 No. 1 (2021), 160-184
- Abdurohim, Ahmad Ropei, Saman, “Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami (Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat)”, *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No. 4 (2024). 763-773.
- Amin Muhtar & Ahmad Ropei, “Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko Dan Mesir”, *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2023), 142-171
- Ali Gufron Sudirman, *Labirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, Jakarta: Amzah, 2007.



- Ali Mansyah Nurdin, *Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2021.
- Andy Hartanto, *Hakwaris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Jakad Publishing, 2017.
- Anon, *Perlindungan hukum Menurut Para Ahli*. 2018.
- Diya Marnita, *Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Siyasah Idariyah*, 2021. 2-4.
- Fitria Nurmalisa, *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, 2017.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 29*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018*, 2022.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Manan, A. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Maria Ulfa Ansor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*, Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka. 2010). 207.
- Yuslisar Ningsih, *Mushaf Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.

